

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN DI INDONESIA

Trifena Julia Kambey¹, Nobertus Randa Lembang², Lorensya Patabang³, Renoaldo Rukka⁴, Ayu Lestari Mendila⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Manado

Email: trifenakambey@unima.ac.id¹, randalembangnobertus@gmail.com²,
lorensyapatabang@gmail.com³, renoaldor@gmail.com⁴, ayulestarimendila240@gmail.com⁵

Abstrak

Anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan hukum khusus dalam sistem hukum Indonesia karena keterbatasan fisik dan psikis. Perlindungan tersebut telah dijamin dalam UUD 1945 serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, meskipun KUHAP belum secara spesifik mengatur perlindungan anak dalam tahap penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam tahap penyidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, hukum Indonesia telah memberikan perlindungan yang cukup memadai, meliputi hak pendampingan, perlakuan manusiawi, perlindungan identitas, dan perlindungan psikologis. Namun, dalam praktiknya implementasi perlindungan tersebut belum optimal akibat keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga profesional, serta rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip best interests of the child. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor utama yang memengaruhi belum optimalnya perlindungan adalah aparat penegak hukum dan sarana prasarana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif perlindungan hukum telah memadai, secara empiris masih belum efektif sehingga diperlukan penguatan kapasitas aparat dan fasilitas pendukung dalam sistem peradilan pidana anak.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Perlindungan Anak, Korban Kekerasan, Penyidikan, Sistem Peradilan Pidana.

Abstract

Children are a vulnerable group that holds a special position within the Indonesian legal system due to their physical and psychological limitations, which necessitate special legal protection from the state. Such protection has been constitutionally guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and further strengthened through various regulations, including Law Number 35 of 2014 on Child Protection, Law Number 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence, and Law Number 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims, although the Criminal Procedure Code (KUHAP) has not specifically regulated the protection of children as victims during the investigation stage. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The analysis is conducted descriptively and

analytically to examine the effectiveness of legal protection for child victims of violence during the investigation process. The findings indicate that, normatively, Indonesian law has provided adequate protection, including the right to legal assistance, humane treatment, identity protection, and psychological protection. However, in practice, the implementation of such protection has not been optimal due to several constraints, such as limited facilities, insufficient professional support personnel, and a low level of understanding among law enforcement officers regarding the principle of the best interests of the child. Based on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, the main influencing factors are law enforcement officers and supporting facilities and infrastructure. Therefore, it can be concluded that although the legal framework is normatively adequate, its empirical implementation remains ineffective. Consequently, strengthening law enforcement capacity and improving supporting facilities are necessary to ensure a more responsive and child-protective criminal justice system.

Keywords: *Legal Effectiveness, Child Protection, Crime Victims, Investigation, Criminal Justice System.*

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana, khususnya kekerasan seksual, merupakan isu penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia karena anak termasuk kelompok rentan yang memerlukan perlakuan khusus. Prinsip *Best Interests of the Child* menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses hukum.¹

Secara normatif, perlindungan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, meskipun KUHAP belum secara spesifik

mengatur perlindungan teknis bagi anak korban dalam proses penyidikan.²

Tahap penyidikan menjadi fase krusial sekaligus rawan karena berpotensi menimbulkan trauma ulang (*secondary victimization*) apabila tidak dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pada pembuktian perkara, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak korban anak.

Bentuk perlindungan tersebut meliputi pendampingan anak saat pemeriksaan, pemeriksaan ramah anak, perlindungan psikologis, serta perlindungan identitas anak korban. Pendampingan bertujuan memberikan rasa aman dan mencegah tekanan psikologis,

¹ United Nations, *Convention on the Rights of the Child* (CRC), 1989, prinsip *Best Interests of the Child*.

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

sementara pemeriksaan ramah anak menuntut aparat menggunakan metode yang sesuai dengan kondisi psikologis anak.³

Selain itu, perlindungan psikologis diperlukan untuk mencegah dampak trauma jangka panjang, sedangkan perlindungan identitas penting untuk menghindari stigma sosial yang dapat merugikan masa depan anak.⁴ Namun dalam praktiknya, implementasi perlindungan ini masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, fasilitas, dan pemahaman aparat, sehingga terjadi kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik (*das sein*).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban dalam tahap penyidikan melalui empat aspek utama, yaitu pendampingan, pemeriksaan ramah anak, perlindungan psikologis, dan perlindungan identitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma hukum terkait perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam tahap penyidikan di Indonesia. Penelitian ini

menggunakan bahan hukum sekunder sebagai sumber utama, dengan dukungan pendekatan normatif-empiris secara terbatas guna melihat implementasi norma dalam praktik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum, anak sebagai korban, serta efektivitas hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan mengkaji buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan ketentuan hukum yang

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers).

berlaku dan menilai kesesuaiannya dengan praktik. Dalam menilai efektivitas perlindungan hukum, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto yang menekankan lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari ketentuan umum menuju pada analisis khusus terkait implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam tahap penyidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Hukum dalam Menilai Efektivitas Perlindungan Anak

Efektivitas perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan dapat dianalisis melalui perspektif sosiologi hukum dan hukum progresif. Dalam perspektif sosiologi hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum⁵. Dengan demikian, hukum tidak hanya dinilai dari keberadaan norma tertulis, tetapi juga dari implementasinya dalam praktik. Dalam

konteks perlindungan anak, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan norma, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan nyata terhadap anak sebagai kelompok rentan. Hal ini penting karena anak memiliki keterbatasan dalam membela dirinya sendiri, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan yang lebih intensif. Sementara itu, dalam perspektif hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum harus berorientasi pada manusia dan memberikan keadilan substantif. Artinya, perlindungan hukum terhadap anak tidak cukup hanya bersifat formal, tetapi harus mampu memberikan perlindungan nyata terhadap kondisi psikologis dan sosial anak korban⁶. Dengan menggunakan kedua perspektif tersebut, efektivitas perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan dapat dianalisis melalui empat indikator utama berikut.

1. Efektivitas Pendampingan Anak dalam Penyidikan

Secara normatif, pendampingan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2008.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 2000.

Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak korban berhak memperoleh perlindungan khusus selama proses hukum⁷. Pendampingan bertujuan untuk memberikan rasa aman dan memastikan anak tidak mengalami tekanan selama pemeriksaan. Dalam perspektif sosiologi hukum, keberadaan norma ini menunjukkan bahwa faktor substansi hukum telah terpenuhi. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pendampingan masih rendah karena:

- keterbatasan tenaga pendamping profesional
- kurangnya koordinasi antar lembaga
- belum meratanya akses layanan

Hal ini menunjukkan bahwa faktor sarana dan aparat penegak hukum belum mendukung secara optimal.

Dari perspektif hukum progresif, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya berpihak pada anak, karena pendampingan yang seharusnya memberikan perlindungan justru belum dirasakan secara nyata oleh korban. Dengan demikian, pendampingan anak dalam tahap penyidikan belum efektif secara empiris.

2. Efektivitas Pemeriksaan Ramah Anak

Pemeriksaan ramah anak merupakan bentuk implementasi prinsip Best Interests of the Child dalam proses penyidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ditegaskan bahwa korban harus diperiksa tanpa intimidasi dan bebas dari reviktimisasi⁸.

Secara normatif, ketentuan ini menunjukkan bahwa substansi hukum telah mengakomodasi kebutuhan anak. Namun, dalam praktik:

- masih terjadi pemeriksaan berulang
- pendekatan aparat belum sepenuhnya ramah anak
- kurangnya pelatihan khusus bagi penyidik

Dalam perspektif Soerjono Soekanto, hal ini menunjukkan bahwa faktor aparat penegak hukum dan budaya hukum menjadi hambatan utama.

Sementara itu, menurut Satjipto Rahardjo, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya mengedepankan keadilan substantif bagi anak. Oleh karena itu, pemeriksaan ramah anak dapat

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

dikatakan belum efektif secara menyeluruh.

3. Efektivitas Perlindungan Psikologis

Perlindungan psikologis merupakan aspek penting dalam perlindungan anak korban, mengingat dampak kejahatan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga mental. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban berhak mendapatkan layanan rehabilitasi psikologis⁹. Namun, dalam praktik:

- a. jumlah tenaga psikolog masih terbatas
- b. fasilitas layanan belum memadai
- c. layanan belum terintegrasi dengan proses penyidikan

Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa faktor sarana dan fasilitas belum mendukung efektivitas hukum. Sedangkan dalam perspektif hukum progresif, hal ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang berorientasi pada pemulihan korban. Dengan demikian, perlindungan psikologis belum efektif dalam praktik.

4. Efektivitas Perlindungan Identitas Anak

Perlindungan identitas anak merupakan bentuk perlindungan untuk menjaga martabat dan mencegah stigma sosial. Ketentuan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang melarang pengungkapan identitas anak korban¹⁰. Secara normatif, aturan ini sudah jelas dan tegas. Namun, dalam praktik masih ditemukan:

- a. kebocoran identitas melalui media
- b. penyebaran informasi di lingkungan masyarakat
- c. kurangnya kesadaran hukum

Dalam perspektif Soerjono Soekanto, hal ini menunjukkan bahwa faktor masyarakat dan budaya hukum menjadi penghambat utama.

Dari perspektif hukum progresif, kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak belum sepenuhnya diwujudkan dalam realitas sosial. Oleh karena itu, perlindungan identitas anak belum efektif secara sosial.

⁹ Ibid.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

5. Analisis Umum Efektivitas Hukum

Berdasarkan keempat indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum dalam perlindungan anak pada tahap penyidikan masih menghadapi berbagai kendala. Secara umum:

- a. Substansi hukum sudah memadai (UU Perlindungan Anak dan UU TPKS telah mengatur secara komprehensif).
- b. Implementasi belum optimal karena dipengaruhi oleh faktor aparat, fasilitas, dan budaya hukum.
- c. Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* masih terlihat jelas dalam praktik.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan keadilan nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas perlindungan anak tidak hanya memerlukan regulasi yang baik, tetapi juga perbaikan sistem penegakan hukum secara menyeluruh¹¹.

B. Pengaturan Hukum Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Indonesia

1. Landasan Yuridis Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia

Perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam sistem hukum Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat, baik secara konstitusional maupun dalam peraturan perundang-undangan. Secara konstitusional, jaminan perlindungan anak ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara.¹²

Dalam hukum positif, pengaturan lebih lanjut mengenai perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara khusus, mengingat kondisi fisik dan psikis anak yang masih dalam tahap perkembangan. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan dari

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 2000.

¹² Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat (2).

segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi¹³.

Selain itu, dalam sistem hukum nasional dikenal prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yang menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak. Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan hukum, termasuk dalam proses penyidikan, harus mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai korban.¹⁴ Dengan demikian, secara normatif Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjamin perlindungan anak, namun dalam praktik penegakan hukum masih terdapat kesenjangan antara norma dan implementasi, khususnya pada tahap penyidikan yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

2. Pengaturan Hak Anak sebagai Korban Kekerasan

Pengaturan mengenai hak anak sebagai korban kekerasan di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022,

korban, termasuk anak, diberikan hak atas perlindungan fisik dan psikis, pendampingan hukum, serta pemulihan secara menyeluruh. Hak tersebut mencakup perlindungan dari ancaman, tekanan, serta tindakan yang dapat menimbulkan trauma lanjutan selama proses hukum berlangsung.¹⁵

Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga memberikan jaminan terhadap hak-hak korban, seperti hak atas kerahasiaan identitas, perlindungan keamanan, serta bantuan medis dan psikologis. Ketentuan ini sangat penting dalam konteks anak sebagai korban, mengingat kerentanan mereka terhadap dampak psikologis akibat tindak kekerasan.¹⁶

Secara normatif, pengaturan tersebut telah mencerminkan pendekatan berbasis korban (*victim-oriented approach*), di mana kepentingan dan perlindungan korban menjadi prioritas utama. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan berbagai kendala struktural dan kultural yang menyebabkan pemenuhan hak-hak tersebut belum berjalan secara optimal, terutama dalam

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 59.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*,

¹⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Pasal 66.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Pasal 5.

tahap penyidikan yang sering kali belum sepenuhnya memperhatikan kondisi psikologis anak.

3. Kewajiban Negara dan Aparat Penegak Hukum dalam Perlindungan Anak

Negara memiliki kewajiban utama dalam menjamin perlindungan terhadap anak korban kekerasan sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional dan mandat hukum nasional. Kewajiban ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik penegakan hukum, termasuk pada tahap penyidikan.

Aparat penegak hukum, khususnya penyidik, memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban. Dalam proses penyidikan, penyidik wajib memperhatikan kondisi psikologis anak, menghindari tindakan yang dapat menimbulkan trauma, serta memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan secara ramah anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menegaskan bahwa keterangan saksi harus diberikan tanpa tekanan.¹⁷

Selain itu, perlindungan terhadap anak harus dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan non-diskriminatif, serta

menjamin adanya pendampingan oleh orang tua, penasihat hukum, atau tenaga profesional lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya reviktimisasi dalam proses hukum. Dengan demikian, keberhasilan perlindungan anak dalam tahap penyidikan sangat bergantung pada profesionalitas, integritas, serta sensitivitas aparat penegak hukum dalam memahami perspektif perlindungan anak.

4. Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Pengaturan perlindungan anak korban kekerasan dalam sistem hukum Indonesia melibatkan berbagai peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan norma.

Dalam praktiknya, terdapat hubungan antara hukum materiil, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dengan hukum acara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun demikian, KUHAP sebagai

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 117.

hukum acara pidana umum belum secara spesifik mengatur mekanisme perlindungan anak dalam tahap penyidikan.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara hukum materiil yang bersifat progresif dengan hukum acara yang masih bersifat umum. Akibatnya, norma perlindungan anak yang telah diatur secara khusus belum sepenuhnya terintegrasi dalam praktik penyidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi hukum agar perlindungan anak dapat dilaksanakan secara optimal dalam seluruh tahapan sistem peradilan pidana.

6. Kelemahan Normatif dalam Pengaturan Perlindungan Anak

Meskipun secara normatif pengaturan perlindungan anak korban kekerasan telah cukup lengkap, masih terdapat beberapa kelemahan yang mempengaruhi efektivitasnya. Salah satu kelemahan utama adalah belum adanya pengaturan teknis yang rinci mengenai prosedur penyidikan yang ramah anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini menyebabkan pelaksanaan perlindungan anak sangat bergantung pada interpretasi dan kebijakan aparat penegak hukum.¹⁸

Selain itu, pengaturan mengenai pemeriksaan ramah anak dan perlindungan psikologis masih belum diatur secara komprehensif dalam satu sistem yang terintegrasi. Akibatnya, dalam praktiknya masih sering ditemukan anak korban yang mengalami tekanan, ketakutan, atau ketidaknyamanan selama proses penyidikan berlangsung.

Kelemahan normatif ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan belum optimalnya integrasi sistem perlindungan anak dalam hukum acara pidana di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan perlindungan anak, khususnya dalam tahap penyidikan, guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan korban.

C. Praktik Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Proses Penyidikan

Praktik perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam proses penyidikan merupakan bagian krusial dalam menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana dalam

¹⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 95.

memberikan keadilan bagi korban. Meskipun secara normatif perlindungan anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya dalam praktik penyidikan seringkali menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana perlindungan tersebut dilaksanakan secara nyata oleh aparat penegak hukum.

1. Kedudukan Anak sebagai Korban dalam Proses Penyidikan

Dalam proses penyidikan, anak sebagai korban kekerasan menempati posisi yang sangat rentan, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Kerentanan tersebut tidak hanya berasal dari peristiwa pidana yang dialaminya, tetapi juga dari potensi tekanan selama proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, anak tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai objek pemeriksaan, melainkan sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara aktif.

Secara normatif, perlindungan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mewajibkan negara memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan.¹⁹ Dalam konteks

penyidikan, hal ini mengandung implikasi bahwa setiap tindakan penyidik harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sehingga proses hukum tidak menimbulkan penderitaan tambahan bagi korban.

2. Proses Pemeriksaan Anak Korban oleh Penyidik

Pemeriksaan anak korban dalam tahap penyidikan merupakan bagian krusial dalam pengungkapan tindak pidana. Namun, proses ini harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan kondisi psikologis anak yang masih dalam tahap perkembangan.

Dalam praktiknya, penyidik dituntut untuk menggunakan pendekatan yang komunikatif, empatik, dan tidak intimidatif. Bahasa yang digunakan harus sederhana dan mudah dipahami, serta dilakukan dalam suasana yang aman dan tidak menakutkan. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya trauma lanjutan (*secondary victimization*) akibat proses hukum itu sendiri.

Ketentuan mengenai pemeriksaan tanpa tekanan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang

¹⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59.

menegaskan bahwa keterangan saksi harus diberikan secara bebas tanpa tekanan.²⁰ Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat variasi dalam pelaksanaan pemeriksaan, terutama karena belum semua penyidik memiliki kemampuan khusus dalam menangani anak sebagai korban.

Oleh karena itu, proses pemeriksaan anak korban menuntut profesionalitas dan sensitivitas tinggi dari penyidik agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai tanpa mengorbankan kondisi psikologis anak. Dengan demikian, proses pemeriksaan anak korban tidak hanya menuntut ketepatan hukum, tetapi juga kepekaan psikologis, yang selanjutnya berkaitan dengan bentuk perlindungan yang diberikan dalam praktik penyidikan.

3. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dalam Praktik Penyidikan

Dalam praktik penyidikan, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan diwujudkan dalam berbagai bentuk konkret. Pertama, pendampingan oleh orang tua, penasihat hukum, maupun tenaga profesional seperti psikolog dan pekerja sosial. Pendampingan ini bertujuan

memberikan rasa aman serta memastikan bahwa proses pemeriksaan berlangsung tanpa tekanan.

Kedua, perlindungan terhadap identitas anak korban merupakan aspek penting untuk mencegah stigma sosial dan dampak psikologis yang lebih berat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan atas kerahasiaan identitas.²¹

Ketiga, perlindungan fisik dan psikis juga menjadi bagian penting, termasuk pemberian layanan medis dan rehabilitasi bagi anak korban. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang menjamin hak korban atas pemulihan secara menyeluruh.²² Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam praktik penyidikan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif.

4. Penerapan Prinsip Pemeriksaan Ramah Anak dalam Praktik Penyidikan

Penerapan prinsip pemeriksaan ramah anak (*child-friendly investigation*)

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 117.

²¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Pasal 5.

²² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Pasal 66.

merupakan indikator penting dalam menilai kualitas perlindungan hukum terhadap anak korban. Prinsip ini menekankan bahwa proses pemeriksaan harus dilakukan dengan memperhatikan kenyamanan, keamanan, dan kondisi psikologis anak.

Dalam praktiknya, pemeriksaan ramah anak meliputi penggunaan bahasa yang sederhana, suasana pemeriksaan yang tidak menakutkan, serta pembatasan intensitas pemeriksaan agar tidak menimbulkan trauma berulang. Selain itu, idealnya pemeriksaan dilakukan di ruang khusus yang dirancang untuk mendukung kenyamanan anak.

Menurut Marlina, pendekatan ramah anak dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu keharusan untuk melindungi anak dari dampak negatif proses hukum yang berpotensi menimbulkan trauma lanjutan.²³ Selanjutnya, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa efektivitas perlindungan hukum sangat ditentukan oleh kualitas aparat penegak hukum dan sarana pendukungnya.²⁴ Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan

fasilitas dan kurangnya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum.

5. Realitas Praktik Perlindungan Anak dalam Proses Penyidikan

Meskipun secara normatif perlindungan anak telah diatur secara komprehensif, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan yang mempengaruhi kualitas perlindungan tersebut. Salah satu kendala utama adalah belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum mengenai pendekatan perlindungan anak, sehingga perlakuan terhadap anak korban masih belum konsisten. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti ruang pemeriksaan khusus anak dan ketersediaan tenaga pendamping profesional, turut mempengaruhi efektivitas perlindungan dalam praktik. Dalam beberapa kondisi, anak masih diperiksa dalam lingkungan yang kurang mendukung, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan dan tekanan psikologis. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam proses penyidikan masih berada pada tahap

²³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 95.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 56.

transisi antara norma dan implementasi. Selain itu, terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan, yang berpotensi mengurangi kualitas perlindungan terhadap anak korban.

Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparat, penguatan koordinasi antar lembaga, serta penyediaan fasilitas yang memadai agar perlindungan terhadap anak dapat diwujudkan secara optimal. Dengan demikian, praktik perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam proses penyidikan menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah diatur secara komprehensif, pelaksanaannya di lapangan masih memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk menilai tingkat efektivitasnya.

D. Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Tahap Penyidikan Di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana modern yang berorientasi pada

perlindungan hak asasi manusia. Anak sebagai kelompok rentan memiliki posisi yang lemah dalam proses hukum, sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus pada seluruh tahapan peradilan pidana, termasuk tahap penyidikan yang menjadi tahap awal dan menentukan arah penanganan perkara.²⁵

1. Efektivitas Perlindungan Hukum

Efektivitas perlindungan hukum diukur dari sejauh mana aturan hukum mampu memberikan perlindungan nyata dalam praktik, bukan hanya pada tataran normatif. Secara normatif, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat melalui UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjamin hak anak korban atas pendampingan, perlindungan psikologis, dan kerahasiaan identitas.²⁶

Namun, dalam praktik penyidikan, implementasi perlindungan tersebut belum berjalan optimal sehingga efektivitasnya masih tergolong belum sepenuhnya tercapai secara empiris.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers.

²⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Analisis Efektivitas Berdasarkan Teori Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:

- a. Substansi hukum
Regulasi perlindungan anak telah cukup memadai dan mengatur hak-hak korban secara jelas.
- b. Aparat penegak hukum
Masih terdapat keterbatasan pemahaman dan keterampilan aparat dalam menangani anak secara sensitif.
- c. Sarana dan fasilitas
Fasilitas ramah anak seperti ruang pemeriksaan khusus dan layanan psikolog masih belum merata.
- d. Masyarakat
Kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan masih terdapat stigma terhadap anak korban.
- e. Budaya hukum
Budaya hukum masih cenderung formalistik dan belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan korban.²⁷

Kelima faktor tersebut menunjukkan bahwa hambatan utama terletak pada aspek implementasi.

²⁷ Ibid.; lihat juga konsep efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

3. Faktor Penghambat Efektivitas

Beberapa faktor utama yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak korban dalam tahap penyidikan meliputi:

- a. keterbatasan jumlah dan kualitas aparat yang memahami pendekatan ramah anak
- b. minimnya fasilitas pemeriksaan khusus anak
- c. rendahnya pemahaman psikologi anak oleh penyidik

Kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya *revictimization* atau trauma ulang terhadap anak korban.

4. Dampak terhadap Anak Korban

a. Dampak psikologis

Anak korban berpotensi mengalami trauma, kecemasan, depresi, hingga *Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)* akibat proses pemeriksaan yang tidak ramah anak. Selain itu, dapat terjadi *secondary victimization*, yaitu trauma yang timbul dari proses hukum itu sendiri.²⁸

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).

b. Dampak sosial

Anak korban dapat mengalami stigma sosial, pengucilan, rasa malu, serta gangguan dalam proses sosialisasi akibat lemahnya perlindungan identitas.

c. Dampak terhadap proses hukum

Tekanan psikologis membuat anak sulit memberikan keterangan secara konsisten, bahkan dapat menghambat proses pembuktian perkara pidana.

d. Dampak jangka panjang

Dalam jangka panjang, anak dapat mengalami gangguan perkembangan emosional, kesulitan membangun relasi sosial, dan penurunan kepercayaan diri yang berdampak pada masa depan anak.

5. Upaya Peningkatan Efektivitas

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum, diperlukan langkah strategis:

1. peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan penanganan anak korban
2. penyediaan fasilitas pemeriksaan ramah anak di seluruh wilayah
3. penguatan layanan psikolog dan pekerja sosial

4. peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat

5. standardisasi SOP pemeriksaan anak korban

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus bekerja untuk manusia, bukan sebaliknya, sehingga perlindungan korban harus menjadi orientasi utama dalam penegakan hukum.²⁹

KESIMPULAN DAN SARAN

Anak sebagai kelompok rentan memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum yang optimal, khususnya dalam konteks sebagai korban kekerasan dalam sistem peradilan pidana. Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin hak anak, termasuk hak atas pendampingan, perlakuan manusiawi, perlindungan identitas, serta pemulihan fisik dan psikologis. Namun, pada tahap penyidikan sebagai fase krusial dalam proses peradilan pidana, implementasi perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari masih adanya kesenjangan antara norma hukum (das

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas).

sollen) dan praktik di lapangan (das sein), yang ditandai dengan belum meratanya penerapan pemeriksaan ramah anak, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya keterlibatan tenaga profesional seperti psikolog, serta rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pendekatan berbasis kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).

Berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas hukum, efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam penelitian ini, faktor aparat penegak hukum dan sarana prasarana menjadi faktor dominan yang menghambat optimalisasi perlindungan. Dampak dari ketidakefektifan tersebut tidak hanya dirasakan pada aspek hukum, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan jangka panjang anak korban, termasuk risiko trauma berulang (reviktimisasi), stigma sosial, serta terganggunya kualitas pembuktian dalam proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan yang komprehensif melalui peningkatan kapasitas aparat, penyediaan fasilitas yang memadai, penguatan koordinasi lintas

sektor, serta pembentukan budaya hukum yang lebih responsif dan berorientasi pada korban. Dengan demikian, sistem peradilan pidana di Indonesia diharapkan mampu mewujudkan perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif dan berkeadilan bagi anak korban kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- United Nations, *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, 1989, prinsip *Best Interests of the Child*.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Best Interests of the Child dalam Konvensi Hak Anak dan diadopsi dalam hukum nasional Indonesia.
- Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Jakarta: Mandar Maju, 2014.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012).
- Post-Traumatic Stress Disorder; American Psychological Association, *Trauma and Stress-Related Disorders*, 2023.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 2000.
- Secondary Victimization; Walklate, Sandra. *Understanding Criminology*, 2016.

- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas).
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 117.
- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Pasal 66.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Pasal 5.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 59.